



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :100.3.3.2/ 92. 13 /DPMD/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BUOL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030**

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buol Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BUOL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buol Masa Bhakti Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja kegiatan PKK Kabupaten Buol;
 - b. pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKK dengan Pemerintah dan Masyarakat, dan;
 - d. evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK.

KEEMPAT

- : Ketua Tim Penggerak PKK melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati Buol selaku Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol.

KELIMA

- : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/03.01/DPMD/2025 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buol Masa Bhakti 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 02 Mei 2025

BUPATI BUOL,



RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BUOL
TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
BUOL MASA BHAKTI 2025-2030
NOMOR : 100.3.3.2/ 92.13 /DPMD/2025
TANGGAL : 02 Mei 2025

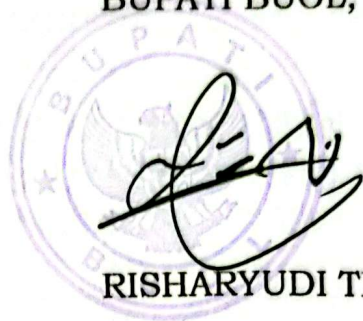
DAFTAR PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK) KABUPATEN BUOL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	Shinta Andriani Ningsih	Ketua TP PKK
2.	Zakiah Mahmud, S.Pd., M.Pd	Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga
3.	Musdalipa, S.Sos	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
4.	Riri Fridawati, S.Sos	Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
5.	Rawati S. Padjimbung, S.Sos	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Drg. Fridayanti	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Sri Wahyuni, ST., M.PWP	Sekretaris
8.	Irmawati, SE	Bendahara
I. Kelompok Kerja (Pokja 1)		
1.	Widyastuti, S.Sos	Ketua Pokja 1
2.	Zumrah, S.Pd.I	Wakil Ketua Pokja 1
3.	Irmawati, S.H.I	Sekretaris Pokja 1
4.	Dra. Siti Ratna	Anggota Pokja 1
5.	Ratna, S.IP	Anggota Pokja 1
6.	Puspawati	Anggota Pokja 1
7.	Nurani	Anggota Pokja 1

8.	Siti Najmi, S.Pd	Anggota Pokja 1
9.	Andi Fatma, S.Ag	Anggota Pokja 1
10.	Suknia, S.Pd	Anggota Pokja 1
II. Kelompok Kerja (Pokja 2)		
1.	Misnaeni, SE	Ketua Pokja 2
2.	Wati, S.Pd	Wakil Ketua Pokja 2
3.	Dinawati M. Samana, S.Pt	Sekretaris Pokja 2
4.	Dra. Fatmawati A. Dampal, M.Pd	Anggota Pokja 2
5.	Arifana, S.E.I., MH	Anggota Pokja 2
6.	Jamilah Hasan	Anggota Pokja 2
7.	Fenny Talibo	Anggota Pokja 2
8.	Zaitun, SH	Anggota Pokja 2
9.	Dewi Damayanti Buhang	Anggota Pokja 2
III. Kelompok Kerja (Pokja 3)		
1.	Nurkaryawati, SP	Ketua Pokja 3
2.	Nurbaya, SE	Wakil Ketua Pokja 3
3.	Naning Indrawati, S.Sos	Sekretaris Pokja 3
4.	Enik Susilawati, S.Ag	Anggota Pokja 3
5.	Ade Sarina	Anggota Pokja 3
6.	Sri Purnamawaty	Anggota Pokja 3
7.	Armila Ardin, S.Sos	Anggota Pokja 3
8.	Irmawati, S.Sos	Anggota Pokja 3
9.	Ramlah, SE	Anggota Pokja 3
10.	Aliang Sahura	Anggota Pokja 3
IV. Kelompok Kerja (Pokja 4)		
1.	Apt. Novi Sri amalia, S.Farm	Ketua Pokja 4
2.	Fitriani A. Rasyid, S.Si. M.Tr. Adm.Kes	Wakil Ketua Pokja 4
3.	Listy A. Habir, SKM., M.K.M	Sekretaris Pokja 4
4.	Suryaningsih, A.Md.Kep	Anggota Pokja 4
5.	Umuria, SH	Anggota Pokja 4
6.	Bd. Yuniarti Turungku, S.Tr.Keb	Anggota Pokja 4

7.	Suarni, S.Sos	Anggota Pokja 4
8.	Suhaiba Bahnann	Anggota Pokja 4
9.	Witri Irfani, SKM	Anggota Pokja 4

BUPATI BUOL,



RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BUOL
TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
BUOL MASA BHAKTI 2025-2030
NOMOR : 100.3.3.2/ 92.13 /DPMD/2025
TANGGAL : 02 MEI 2025

DAFTAR TIM KESEKRETARIATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK) KABUPATEN BUOL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	Selfi, S.Sos	Pengelola Administrasi Umum dan Humas
2.	Yuliyani, S.M	Pengelola Administrasi dan Pelaporan Keuangan
3.	Adewiya F. Suma, S.T., M.T	Pengelola Media, Komunikasi dan Informasi
4.	Adi P. Sani, SP	Driver

BUPATI BUOL,

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Buol. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI BUOL' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BUOL
TENTANG PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BUOL MASA BHAKTI
2025-2030
NOMOR : 100.3.3.2/ 92- 13 /DPMD/2025
TANGGAL : 02 MEI 2025

RINCIAN/URAIAN TUGAS POKOK, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-
MASING UNSUR TP PKK KABUPATEN BUOL.

1. Ketua.

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

2. Sekretaris.

- a. Mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- b. Mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan 23 rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

3. Ketua I, II, III dan IV.

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Kabupaten dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya; dan
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dalam penguatan Gerakan PKK.

4. Bendahara.

- a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai perbendaharaan; dengan prosedur serta ketentuan;
- c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten; dan
- d. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5. POKJA.

a. Ketua POKJA.

- 1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- 2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
- 4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten.

b. Wakil Ketua POKJA.

- 1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
- 2) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi Dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

c. Sekretaris POKJA.

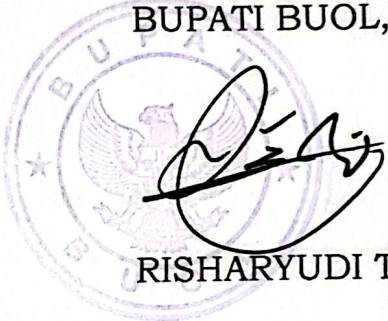
- 1) Melakukan pengendalian teknis Dan pelaksanaan program Dan kegiatan POKJA;

- 2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
- 3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan (4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.

d. Anggota POKJA.

- 1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
- 2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.

BUPATI BUOL,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Buol. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI BUOL" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RISHARYUDI TRIWIBOWO